



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 123 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 7 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

- Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun

2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 120/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 140/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta Tenaga Pendukung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 13 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilimayanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN WRINGINANOM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA KEDUNGANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AGUS SUPRIYANTO	L	KEDUNGANYAR
2.	ARIF JAMALUDIN	L	KEDUNGANYAR
3.	DIMAS DWI SAPUTRO	L	KEDUNGANYAR

B. DESA KEPUHKLAGEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DINA KUNCAYANI	P	KEPUHKLAGEN
2.	SAIFUL ARIF	L	KEPUHKLAGEN
3.	AJI PANGESTU	L	KEPUHKLAGEN

C. DESA KESAMBENKULON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FERI MARZUKI	L	KESAMBENKULON
2.	HANI PRATIWI	P	KESAMBENKULON
3.	ROKIP	L	KESAMBENKULON

D. DESA LEBANISUKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IMAM PRIYANTO	L	LEBANISUKO
2.	SUHARNIK	P	LEBANISUKO
3.	ITA FATMAWATI	P	LEBANISUKO

E. DESA LEBANIWARAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DITA NOVITA RINI	P	LEBANIWARAS
2.	NUR FATAHNA NI'MAH	P	LEBANIWARAS
3.	KEMI PUJIASTUTIK	P	LEBANIWARAS

F. DESA MONDOLUKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DITA KRISTİYANTI	P	MONDOLUKU
2.	SITI ALIFAH	P	MONDOLUKU
3.	ANDRI KRISNA DIANTO	L	MONDOLUKU

G. DESA PASINAN LEMAHPUTIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NURUL HABIB, S. Pd	L	PASINAN LEMAHPUTIH
2.	SUGENG RAHARJO	L	PASINAN LEMAHPUTIH
3.	AHMAD AINUR ROFIQ, S.Pd.I	L	PASINAN LEMAHPUTIH

H. DESA PEDAGANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ABDUL MUID	L	PEDAGANGAN
2.	SITI AMINAH	P	PEDAGANGAN
3.	LAILATUL UMROH	P	PEDAGANGAN

I. DESA SEMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MOH.YUSUF	L	SEMBUNG
2.	EKA SETYA JUWATININGSIH	P	SEMBUNG
3.	NUR KHOZANAH	P	SEMBUNG

J. DESA SOOKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMMAD JULUL MUSLIH	L	SOOKO
2.	M. MUHIB BUDDIN	L	SOOKO
3.	SITI FAIZAH QOYYIMAH	P	SOOKO

K. DESA SUMBERGEDE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACHMAD NUR HASYIM SHODIK	L	SUMBERGEDE
2.	KHOIRUL UMAMI	P	SUMBERGEDE
3.	SHOLIHUDDIN	L	SUMBERGEDE

L. DESA SUMBERRAME

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUDIONO	L	SUMBERRAME
2.	NURIL LAILATUL MAGHFIROH	P	SUMBERRAME
3.	SINDI DEWI NURCAHYANTI	P	SUMBERRAME

M. DESA SUMBERWARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUPARMi	P	SUMBERWARU
2.	ALIF KHUMAIRATUL LAILA	P	SUMBERWARU
3.	RIZCO ADITYA ARFIARDY	L	SUMBERWARU

N. DESA SUMENGKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	CAHYO ADI WICAKSONO	L	SUMENGKO
2.	THORIK KHATUL JANNAH, SE	P	SUMENGKO
3.	M. CHOIRUDIN	L	SUMENGKO

O. DESA WATESTANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	INAYATUL FAJRIYAH	P	WATESTANJUNG
2.	MOHAMMAD HAMBALI, SP	L	WATESTANJUNG
3.	SUJARWO	L	WATESTANJUNG

P. DESA WRINGINANOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NINIK LAILATUL MASRUROH	P	WRINGINANOM
2.	SUWANTO	L	WRINGINANOM
3.	YULI SAGITA	P	WRINGINANOM

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilimayanti